



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

DELINDA, Umur 34 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Giam RT.002 RW.008 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Dalam hal ini ditingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya : Posan, SH.,M.Kn. Masdi, SH. Dan Aswin, SH Advokat/Konsultan Hukumdari kantor Hukum Lim Posan, SH.,M.Kn & Partners, berkantor di Jl. Pasir Putih No. 61B, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No : 1191/SK/Pdt/2016/PN.Pbr tertanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya disebut PENGUGAT/ PEMBANDING;

M E L A W A N

1. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk Kantor Cabang Utama Pekanbaru, Alamat Jl. Jendral Sudirman No.118 Pekanbaru, Dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya : Idris Suryadi. Lyly Chandra dan Henny Trisnio. berturut-turut selaku Kepala Kantor, Kepala Pengembangan Bisnis Cabang, dan Kepala Bagian Layanan Kredit Cabang Pekanbaru, PT. Bank Central Asia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 112/ST/DIR/2016 tertanggal 16 Maret 2016, selanjutnya disebut TERGUGAT I / TERBANDING I ;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 53/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. KRISTAR MAKMUR SENTOSA, berkedudukan di Pekanbaru, Alamat Jl. Giam No.10 E Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Pekanbaru, selanjutnya disebut TERGUGAT II/ TERBANDING II;

3. RIFIAN, Direktur PT. KRISTAR MAKMUR SENTOSA, Alamat Jl. Giam No.10 E Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Pekanbaru, dalam hal ini baik sebagai pribadi maupun selaku Direktur PT KRISTAR MAKMUR SENTOSA selanjutnya disebut TERGUGAT III/TERBANDING III;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 April 2017 Nomor 53/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 20 Juli 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 20 Juli 2016 dimana Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat III yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2012 sebagaimana terdaftar dalam Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 04 Juli 2012 No. Ak.574.0013832 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat III ada memiliki Harta Bersama yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 53/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, yaitu tanah seluas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Pekanbaru Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru RT.002 / RW.008, dikenal dengan Jalan Giam No.10 E sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.511 atas nama Tergugat III ;

3. Bahwa terhadap harta tersebut diatas, dalam beberapa bulan belakangan ini Penggugat mengetahui bahwasanya harta tersebut telah menjadi Jaminan (agunan) pada Tergugat I atas Pinjaman Hutang (kredit) Tergugat II, dimana yang menjadi Direktur dari Tergugat II adalah Tergugat III dan Komisaris bernama RIHARD KIENADI JUMISAR ;
4. Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, tanpa sepengetahuan dan tidak melibatkan Penggugat, dan dalam pemberian jaminan juga tidak diketahui dan tidak ada persetujuan dari Penggugat, padahal pada saat Perjanjian Kredit dibuat, sesuai dengan keterangan Tergugat III kepada Penggugat dibuat pada sekitar bulan Oktober 2012 dimana saat itu sampai sekarang Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat III, dengan demikian terhadap Harta Bersama dalam perkawinan secara hukum bilamana bermaksud mengadakan pengalihan hak ataupun pembebanan sebagai Jaminan, haruslah mengikutsertakan isteri (i.c Penggugat) ;
5. Bahwa dalam pengurusan perusahaan (i.c Tergugat II) yang lebih dominan adalah RIHARD KIENADI JUMISAR, akan tetapi saat Perjanjian Kredit masih berlangsung antara Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Sdr. RIHARD KIENADI JUMISAR meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas yaitu pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga Tergugat II tidak lagi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan tidak mampu untuk memenuhi kredit yang sedang berlangsung ;
6. Bahwa dengan fakta yang diungkapkan diatas, Penggugat tidak setuju bilamana Jaminan yang berupa Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat III dijadikan sebagai upaya pelunasan atas Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II, sebab Penggugat dari semula tidak terlibat dan tidak mengetahui akan adanya perjanjian tersebut, dan lagi pula harta tersebut merupakan harta satu satunya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III yang menjadi rumah kediaman bersama 2 (dua) anak yang masih kecil (Balita) hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III ;
7. Bahwa sesuai dengan uraian diatas, secara hukum Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang menjadikan tanah dan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 53/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan milik Tergugat III yaitu tanah seluas 317 M² terletak di Pekanbaru Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru RT.002 / RW.008 dikenal dengan Jl. Giam No.10 E adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebab perjanjian tersebut tidak melibatkan Penggugat yang nota-bene mempunyai hak atas harta benda tersebut ;

8. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan Penggugat berupa pemberian persetujuan atas diadakannya Jaminan Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III, secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam pembuatan Perjanjian Kredit dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Perjanjian Kredit sepanjang menyangkut Jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Giam No.10 E seluas 317 M², adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, sebab dibuat secara bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
9. Bahwa dikarenakan perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III menyangkut Jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Giam No.10 E seluas 317 M², sebagaimana diterangkan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga secara hukum dapat dikatakan bahwasannya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka segala tindakan dari Tergugat I yang berdaya upaya untuk pengalihan hak atas Jaminan dimaksud, adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dengan demikian melalui gugatan ini, dimohonkan agar Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.511 atas nama Tergugat III kepada keadaan semula ;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap harta benda dimana ada hak dari Penggugat dan anak-anaknya, mendatangkan kerugian bagi pihak Penggugat baik secara materil maupun secara moril. Adapun kerugian yang dialami Penggugat adalah tidak dapat menikmati secara tentram harta bersama yang dimilikinya berupa rumah kediaman keluarga dan selalu terancam hendak diusir secara paksa oleh Tergugat I, keadaan demikian sangat memukul lahir batin dari Penggugat dan merupakan kerugian moril yang sangat nyata dimana bila ditaksir dengan uang kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
11. Bahwa kerugian yang disebutkan diatas diakibatkan oleh sikap Tergugat I yang dalam menjalankan regulasi bisnisnya tidak mengindahkan ketentuan hukum dan unsur kehati-hatian, dimana secara hukum bila hendak



menjadikan sebagai Agunan (Jaminan) atas sebidang tanah haruslah memperhatikan secara cermat apakah harta tersebut berada dalam ketentuan harta bersama dalam perkawinan memerlukan keterlibatan suami isteri dalam persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, dengan demikian adalah pantas dan beralasan hukum bilamana kerugian moril yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;

12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung oleh alasan-alasan hukum yang sah dan benar serta bukti-bukti yang otentik dan kuat secara hukum, maka terhadap gugatan ini dimohonkan untuk diputus secara serta merta (uit voorbar bij voraad) walaupun ada Banding, Kasasi ataupun ada Verzet ;
13. Bahwa mengingat Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka adalah beralasan hukum kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian yang telah sampaikan Penggugat diatas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III ;
3. Menyatakan sah dan benar tanah dan bangunan seluas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Pekanbaru Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru RT.002 / RW.008, dikenal dengan Jl. Giam No.10 E yang ditandai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 511 atas nama Tergugat III adalah Harta Milik Bersama antara Penggugat dan Tergugat III ;
4. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I sepanjang menjadikan sebagai Agunan (Jaminan) atas tanah dan bangunan seluas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Pekanbaru Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru RT.002 / RW.008, dikenal dengan Jl. Giam No.10 E yang ditandai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 511 atas nama Tergugat III ;



5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan Pembebanan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan seluas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Pekanbaru Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru RT.002 / RW.008, dikenal dengan Jl. Giam No.10 E yang ditandai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 511 atas nama Tergugat III ;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada keadaan semula tanpa ada Pembebanan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan seluas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Pekanbaru Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru RT.002 / RW.008, dikenal dengan Jl. Giam No.10 E yang ditandai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 511 atas nama Tergugat III ;
8. Menyatakan sah dan benar kerugian moril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian moril yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini diputus secara serta merta (uit voorbar bij voraad) walaupun ada Banding, Kasasi ataupun ada Verzet ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Akan tetapi apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 16 Mei 2016, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki Harta Bersama dengan Tergugat III yaitu sebidang tanah dan bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik No.511 adalah tidak benar merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat III, yang benar adalah : **Tanah Sertifikat Hak Milik No.511 yang terdaftar atas**



nama Tergugat III, adalah merupakan Harta Bersama Tergugat III dengan istrinya yang pertama bernama ANINI ;

2. Bahwa karena tanah Sertifikat Hak Milik No.511, bukan merupakan Harta Bersama antara Tergugat III dengan Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki **Persona Standi In Judicio** untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK).

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atas adanya Perjanjian Kredit dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.511 terdaftar atas nama Tergugat III, dimana **Sertifikat Hak Milik tersebut adalah merupakan Harta Bersama antara Tergugat III dengan Ny. ANINI selaku istri pertama dari Tergugat III**, yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan (Kutipan Akta Perceraian No.05/AC/2012 tanggal 16-03-2012), hal mana **Ny. ANINI telah memberikan PERSETUJUAN DAN KUASA** kepada Tergugat III sesuai Akta No.35 tanggal 18 Oktober 2012 dilakukan dihadapan Mukhlis, SH, Notaris / PPAT di Pekanbaru, maka agar pemeriksaan gugatan ini sempurna / lengkap, **seharusnya Penggugat mengikutsertakan Ny. ANINI sebagai pihak ;**
2. Bahwa karena Penggugat tidak mengikutsertakan Ny. ANINI sebagai mantan istri pertama dari Tergugat III sebagai pihak mengakibatkan gugatan tidak sempurna / lengkap, maka gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo. No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 disebutkan “Gugatan tidak dapat diterima karena adanya kesalahan pihak-pihak yang seharusnya ikut digugat tetapi tidak digugat, oleh karena itu cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)” ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, maka tidak perlu diulangi ;
2. Bahwa Tergugat I, dengan tegas membantah serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang telah didaftarkan dipengadilan pada tanggal 06 Februari 2014, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat ; -

3. Bahwa dalil gugatan halaman 2 point (2), (3) yang menyatakan memiliki Harta Bersama sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.511 terdaftar atas nama Tergugat III adalah tidak benar, **YANG BENAR** adalah tanah Sertifikat Hak Milik No.511 terdaftar atas nama Tergugat III adalah masih merupakan Harta Bersama antara Tergugat III dengan istri pertamanya **bernama ANINI** yang belum dilakukan pembagian harta ;
4. Bahwa dengan adanya perceraian antara Tergugat III dengan istri pertamanya, maka Harta dalam Sertifikat Hak Milik No.511 disepakati antara Tergugat III dengan Ny. ANINI (selaku mantan istri Tergugat III) diagungkan, **terbukti Ny. ANINI memberikan persetujuan dan kuasa kepada Tergugat III**, oleh karena itu tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.511, bukan merupakan Harta Bersama antara Tergugat III dengan Penggugat, maka beralasan untuk menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Bahwa yang dimaksud dengan **Harta Bersama** adalah : *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;*
6. Bahwa sedangkan didalam **Pasal 35 Ayat (2)** Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : **Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;**
7. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam dalil gugatannya halaman 2 point (4), karena dalam mengagungkan tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No.511 tidak perlu meminta persetujuan dari Penggugat, karena tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan Harta Bersama Tergugat III dengan Ny. ANINI, akan tetapi yang perlu diminta persetujuan adalah dari Ny. ANINI, dan atas hal tersebut Ny. ANINI selaku mantan istri Tergugat III telah memberikan persetujuan berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa No.35 tanggal 18-10-2012 yang dibuat dihadapan Muklis, SH, Notaris / PPAT, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III dalam mengagungkan tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No.511 tersebut adalah sah secara hukum ;
8. Bahwa dalil gugatan halaman 3 point (5) yang mendalilkan tentang Sdr. RIHARD KIENADI JUMISAR yang lebih dominan mengurus perusahaan (ic.

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 53/PDT/2017/PT.PBR



Tergugat II) sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan pengagunan Sertifikat Hak Milik No.511 yang diagunkan Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, karena mengenai hal tersebut sepenuhnya adalah urusan Management Tergugat II (ic. PT. Kristar Makmur Sentosa) ;

9. Bahwa dalil gugatan halaman 3 point (6), (7) adalah salah dan keliru, sehingga harus dinyatakan ditolak, sebab dalam mengagunkan tanah dan bangunan yang ada diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik No.511 telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan lagi pula tanah dan bangunan dalam Sertifikat tersebut bukan merupakan Harta Bersama antara Tergugat III dengan Penggugat (selaku istri kedua Tergugat III), akan tetapi adalah merupakan Harta Bersama antara Tergugat III dengan istri pertamanya (Ny. ANINI), sehingga tidak perlu melibatkan Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam dalilnya halaman 3 point (8), (9) karena Tergugat II dan Tergugat III dalam mengagunkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.511 telah mendapat persetujuan dari Ny. ANINI, dimana dengan Ny. ANINI (selaku mantan istri Tergugat III), dengan demikian tidak ada satupun perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan Perjanjian Kredit, sehingga tidak ada satupun Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit tersebut ;
11. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 4 point (10), (11) adalah keliru, bahkan dalil tersebut adalah merupakan akal-akalan dari Penggugat, sebab tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat baik Materil maupun Immaterial sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah), sebab faktanya tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.511, bukan merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat III, akan tetapi **masuk pada Harta Bersama Tergugat III dengan Ny. ANINI (selaku mantan istri Tergugat III)**, sehingga kerugian Materil dan Moril yang dimohonkan Penggugat sama sekali tidak berdasar secara hukum dan harus dinyatakan ditolak seharusnya atau dinyatakan tidak dapat diterima, apalagi tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak diuraikan secara terperinci, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain :
 - 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 disebutkan : **"Gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"**.
 - 2) Yurisprudensi Mahkmah Agung RI No. 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, disebutkan : **"Besarnya kerugian yang dituntut tidak**



dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti rugi tersebut harus ditolak oleh Pengadilan”.

- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, disebutkan : ***“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”.***

12. Bahwa khusus mengenai Serta Merta (Uit Veorbaar Bij Voorrad) yang dimohon Penggugat agar dijalankan terlebih dahulu harus dinyatakan ditolak, sebab gugatan sama sekali tidak beralasan hukum, dan dalam mengabulkan Serta Merta, maka Majelis Hakim harus memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2003 ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas didukung oleh bukti-bukti, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 20 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 711.000.- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 akan tetapi Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir selanjutnya melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada :

- Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2016;
- Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Tergugat III pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pengajuan Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 23 Desember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 20 Maret 2017;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 53/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Pbr yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 13 Januari 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 9 Februari 2017 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan pernyataan banding dari Kuasa Hukum Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 20 Juli 2016, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut turunan resmi putusan Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 20 Juli 2016 serta memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 20 Juli 2016 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding, sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Juli 2016 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Haryono, S.H.,M.H dan H. Sutiyono, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Haryono, S.H.,M.H

Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum

H. Sutiyono, S.H,M.H

Panitera-Pengganti;

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Perincian biaya proses :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | : <u>Rp 136.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)